



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PATALAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PENYERTAAN MODAL KALURAHAN PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
BERSAMA PANCEN AGUNG MULYO DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL KALURAHAN PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN KARYA
PAKARTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kalurahan serta untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli kalurahan, perlu melakukan investasi melalui penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo;
 - b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Kalurahan, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Patalan ke dalam modal Badan Usaha Milik Kalurahan Karya Pakarti yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Patalan tentang Penyertaan Modal Kalurahan Pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo Dan Penambahan Penyertaan Modal Kalurahan Pada Badan Usaha Milik Kalurahan Karya Pakarti;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

20. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07);
21. Peraturan Desa Patalan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 12);
22. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Karya Pakarti (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN
dan
LURAH PATALAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PATALAN TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KALURAHAN PADA
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN KARYA PAKARTI DAN
PENYERTAAN MODAL KALURAHAN PADA BADAN
USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA PANCEN AGUNG
MULYO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengadaan barang dan/atau jasa pada badan-badan usaha milik Kalurahan.

2. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan nama badan hukum.
3. Usaha BUM Kalurahan adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan.
4. Unit Usaha BUM Kalurahan adalah badan usaha milik BUM Kalurahan yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan.
5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
6. Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPMMPd adalah seluruh dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
7. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
9. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Antar Kalurahan adalah musyawarah bersama antara Kalurahan dengan Kalurahan lain yang dihadiri oleh masing-masing Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Lurah dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.

11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
12. Peraturan Bersama Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dari 2 (dua) Kalurahan atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Kalurahan dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.
13. Anggaran Dasar BUM Kalurahan adalah ketentuan pokok tata laksana Organisasi BUM Kalurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan dan/atau Peraturan Bersama Lurah tentang pendirian BUM Kalurahan.
14. Organisasi BUM Kalurahan adalah kelengkapan Organisasi BUM Kalurahan yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Antar Kalurahan, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
16. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Aset BUM Kalurahan adalah harta atau kekayaan milik BUM Kalurahan, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
18. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Kalurahan yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Kalurahan.
19. Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

21. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
23. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
24. Bupati adalah Bupati Bantul.
25. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Penyertaan Modal Kalurahan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. keberlanjutan;
- d. tertib penyelenggaraan negara; dan
- e. efisiensi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Kalurahan pada BUM Kalurahan antara lain:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Patalan kepada BUM Kalurahan bertujuan untuk :
 - a. investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan;
 - b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalurahan; dan
 - c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Penyertaan Modal Kalurahan pada BUM Kalurahan, terdiri atas :
 - a. Penambahan Penyertaan Modal Kalurahan kepada BUM Kalurahan Karya Pakarti; dan
 - b. Penyertaan Modal Kalurahan kepada BUM Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo;
- (2) Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Kalurahan pada BUM Kalurahan pada ayat (1) bersumber dari APB Kalurahan.

BAB III

BENTUK, SUMBER, JUMLAH, DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu

Bentuk dan Sumber

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Kalurahan kepada BUM Kalurahan dapat berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Penyertaan Modal dan Penambahan Penyertaan Modal Kalurahan pada BUM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Jumlah dan Jangka Waktu

Paragraf 1

BUM Kalurahan Karya Pakarti

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Kalurahan kepada BUM Kalurahan Karya Pakarti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp 303.293.000,00 (tiga ratus tiga juta dua ratus tiga ribu rupiah) dalam bentuk uang.
- (2) Pemerintah Kalurahan telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 203.293.000,00 (dua ratus tiga juta dua ratus tiga ribu rupiah).

- (3) Pemerintah Kalurahan melakukan Penambahan Penyertaan Modal Kalurahan untuk memenuhi Penyertaan Modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun 2023 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- (4) Pemerintah Kalurahan melakukan Penambahan Penyertaan Modal Kalurahan untuk memenuhi Penyertaan Modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun 2024 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

Paragraf 2

BUM Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Kalurahan kepada BUM Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam bentuk uang.
- (2) Pemerintah Kalurahan melakukan Penyertaan Modal Kalurahan untuk memenuhi Penyertaan Modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun 2023;

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Kalurahan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Kalurahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal Kalurahan.
- (3) Keuntungan investasi atau deviden dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Kalurahan dan merupakan komponen Pendapatan Asli Kalurahan.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan Kalurahan pada tahun anggaran berkenaan tidak dapat memenuhi kewajiban Penyertaan Modal Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pasal 7 maka besarnya Penyertaan Modal Kalurahan diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Kalurahan ini berlaku, maka Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan Karya Pakarti (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Patalan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal 22 Desember 2022
LURAH PATALAN,

ttd.

SAYUDI

Diundangkan di Patalan
pada tanggal 22 Desember 2022
CARIK PATALAN,

ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Patalan
Kepala Urusan Pangripta,



LEMBARAN KALURAHAN PATALAN TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG PERATURAN KALURAHAN PATALAN, KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL : (7/PATALAN/2022);